



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI LUMAJANG KELAS IB

Jl.Jend. Gatot Suroto No.74 Lumajang

Nomor : 19/Pid.C/2022/PN Lmj

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Lumajang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada hari Jum'at , tanggal 23 September 2022, dalam perkara:

Nama lengkap : SULIATI BINTI SABAR  
Tempat Lahir : Pasuruan  
Umur / Tgl lahir. : 31 tahun/ 29 april 1991  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn.Gondosuli RT. 001 RW. 002, Ds.Puspo, Kec. Puspo, Kab. Pasuruan.  
A g a m a : Islam  
Pekerjan : Wiraswasta

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Susunan persidangan :

I Made Hendra Satya Dharma, S.H., M.H.....H a k i m ,

Djatimin, S.H. ....Panitera Pengganti ,

Hakim Pengadilan Negeri Lumajang membaca berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik dari Polsek Kunir Nomor: BP/05/IX/2022/Polsek Kunir , tertanggal 22 September 2022;

- Terdakwa mengakui dakwaan tersebut:
- Keterangan Saksi ANGGIT SUPRIYANTO dan Saksi TINTO GAMA PAMUNGKAS yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pada hari Rabu , tanggal 21 September 2022, sekira pukul 11.30 Wib, di Ds. Kabuaran, Kec. Kunir, Kab. Lumajang, telah terjadi tindak pidana ringan yaitu pelacuran/psk yang di lakukan oleh terdakwa tersebut diatas. Pada saat terdakwa sedang menunggu pelanggan/tamu yang akan mengajak kencan/tidur dan terdakwa dalam melakukan pekerjaan tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang.

(Terdakwa menyatakan benar keterangan Saksi -saksi tersebut);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini, namun tidak dapat dijamin sepenuhnya. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan sumber data dan informasi yang digunakan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Lumajang telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa SULIATI BINTI SABAR tersebut;

Membaca surat catatan dakwaan :

Mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Anggit Supriyanto dan Saksi Tinto Gama Pamungkas dan keterangan Terdakwa, terdapat persesuaian sehingga dapat dijadikan fakta hukum bahwa benar Terdakwa melakukan pelanggaran pelacuran sebagaimana pasal 2 dan pasal 11 Perda TK.II Kab.Lumajang Nomor 22 tahun 1962, sehingga Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan pelanggaran “pelacuran”, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat pasal 2 dan pasal 11 Perda TK.II Kab.Lumajang Nomor 22 tahun 1962 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa terdakwa SULIATI BINTI SABAR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pelacuran”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp149.000 (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) , dengan ketentuan denda tersebut tidak bayar maka di ganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh ) hari;
3. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.000.00 ( seribu rupiah);

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Djatimin, S.H.

I Made Hendra Satya Dharma, S.H., M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini/terbaru dan selengkap mungkin dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun demikian, kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)